



**Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mrt.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

**1. Nama Lengkap : JOKO PURNOMO BIN WARYONO;**

Tempat lahir : Rimbo bujang;

Umur/Tgl Lahir : 35 tahun / 10 Juni 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Rajawali RT 022/RW 010 Desa Sapta Mulia  
kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

**Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.,..... Hakim Tunggal**

**Fakhrullah Arli, S.E., S.H.,..... Panitera Pengganti**

**Riyadi, SH..... Penyidik**

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo pada berkas nomor BP/07/XII/2023/Reskrim, tanggal 5 Januari 2024:

a.-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;

b.-----

Mendengar keterangan saksi-saksi Tamar bin Tarmizi, dan Hermanto bin Umar di persidangan dengan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)" dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

c.-----

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa **Joko Purnomo Bin Waryono**;

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Tamar bin Tarmizi, dan Hermanto bin Umar serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 364 KUHPidana tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kesulitan ekonomi akan Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Joko Purnomo Bin Waryono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lain;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Mesin: JBC1E-1674605 dan nomor rangka: MH1JBC113AK684193;  
Dikembalikan pada Terdakwa;

2 (dua) Karung yang berisikan brondolan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan pada PTPN IV Rimdu;

4.-----

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Rimbo Ilir serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhruallah Arli, S.E., S.H

Salinan Sesuai dengan Asli  
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

S.H., M.Kn.

**RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H**  
NIP. 19800502 200604 1 001